



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH OKNUM POLRI ASAHAN

Dany Tri Hutama Hutabarat¹, Rafly Aulia Lubis², Rizky Iswandi³

¹Universitas Asahan, Kisaran, Email: danytryhutamahutabarat@gmail.com

²Universitas Asahan, Kisaran, Email: raflyaulialubis@gmail.com

³Universitas Asahan, Kisaran Institusi, Email: izkyiswandi@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Narkotika, Oknum Polri, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Drug abuse by law enforcement officers, particularly members of the Indonesian National Police (Polri), is a phenomenon that not only violates the law but also tarnishes the institution's image. The case of drug abuse by Polri officers in Asahan Regency is clear evidence of internal irregularities that threaten the credibility of law enforcement officers. This study aims to analyze the forms of criminal liability for Polri officers involved in drug abuse and examine the obstacles in law enforcement. The research method used is an empirical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers, analysis of case documents, and direct observation. The results show that Polri officers proven to have abused drugs can be subject to criminal sanctions in accordance with Articles 112, 127, and 132 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as disciplinary sanctions and the Polri professional code of ethics. However, obstacles still exist in the law enforcement process, such as institutional protection, power intervention, and minimal internal control. This study recommends strengthening the internal oversight function of the Indonesian National Police (Polri) and establishing a more assertive external accountability mechanism to maintain the integrity of law enforcement agencies.

Penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), merupakan fenomena yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng citra institusi. Kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum Polri di Kabupaten Asahan menjadi bukti nyata adanya penyimpangan internal yang mengancam kredibilitas aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan menelaah kendala-kendala dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, analisis dokumen perkara, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oknum Polri yang terbukti menyalahgunakan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 112, 127, dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dijatuhi sanksi disiplin dan kode etik profesi Polri. Namun, masih ditemukan adanya hambatan dalam proses penegakan hukum, seperti perlindungan institusional, intervensi kekuasaan, dan minimnya kontrol internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi pengawasan internal Polri dan pembentukan mekanisme

akuntabilitas eksternal yang lebih tegas agar integritas lembaga penegak hukum dapat terjaga.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Narkotika merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional dan ketertiban umum. Ironisnya, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat sipil, tetapi juga merambah ke tubuh institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian. Di Kabupaten Asahan, tercatat beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum Polri, yang menimbulkan kegelisahan publik dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Institusi Polri seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun, ketika aparatnya justru terlibat sebagai pelaku, hal ini menciptakan dilema etik dan yuridis dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana bagi setiap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya, terdapat dinamika yang berbeda ketika pelaku berasal dari institusi kepolisian.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris dan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba, serta untuk memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Asahan.

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi isu yang sangat kompleks dan multidimensi, tidak hanya dari aspek kesehatan dan sosial, tetapi juga dari sisi hukum dan keamanan nasional. Narkotika, sebagai zat adiktif yang berdampak destruktif terhadap fungsi fisik maupun psikis, telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan generasi muda dan stabilitas negara. Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam status darurat narkoba, sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Kenyataan ini mendorong negara untuk memperketat pengawasan, memperkuat lembaga rehabilitasi, serta mempertegas sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika.

Dalam tatanan penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Polri dibekali kewenangan hukum yang luas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan didukung dengan sarana penyidikan yang lengkap. Dengan kewenangan tersebut, seharusnya Polri menjadi contoh dalam integritas dan pelaksanaan hukum. Namun, fenomena yang berkembang saat ini justru menunjukkan adanya ironi besar: sejumlah anggota Polri terlibat langsung dalam penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun bagian dari jaringan distribusi.

Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum menjadi terganggu ketika aparat yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan justru menjadi bagian dari pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini tidak hanya mencederaikan etika profesi dan sumpah jabatan sebagai anggota Polri, tetapi juga berpotensi merusak sistem hukum yang telah dibangun berdasarkan asas keadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum positif, tetapi juga menggali realitas hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan

peneliti untuk memahami fenomena penyalahgunaan narkoba oleh oknum Polri secara mendalam melalui data yang dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Asahan, Kejaksaan, pengadilan negeri, serta LSM yang bergerak di bidang advokasi hukum dan rehabilitasi korban narkoba. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kasus, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta berita resmi dari media terpercaya.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan menafsirkan makna dari data lapangan untuk kemudian dikaitkan dengan teori hukum pidana, asas-asas pertanggungjawaban pidana, serta mekanisme internal pengawasan Polri.

Hasil Penelitian

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Oknum Polri yang Menyalahgunakan Narkoba di Kabupaten Asahan

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana, yaitu pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya secara sadar dan melawan hukum. Dalam konteks oknum anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba di Kabupaten Asahan, pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan adalah gabungan antara pertanggungjawaban secara hukum positif (perdata dan pidana) serta kode etik dan disiplin profesi.

a. Pertanggungjawaban Berdasarkan Hukum Pidana Positif

Oknum Polri yang terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan narkoba dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika: mengatur tentang penyalahgunaan narkotika oleh diri sendiri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Pasal 112 ayat (1): jika yang bersangkutan terbukti memiliki atau menyimpan narkoba tanpa hak, dikenakan pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.
- c. Jika ditemukan adanya percobaan atau permufakatan jahat, dapat diterapkan Pasal 132 UU Narkotika.

Sebagai contoh konkret, dalam salah satu kasus di Asahan, oknum Polri berinisial BW dijatuhi pidana 1 tahun 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kisaran karena terbukti menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Putusan ini diambil setelah melalui proses penyidikan oleh Satresnarkoba dan pemeriksaan etik internal.

b. Pertanggungjawaban Secara Kode Etik dan Disiplin Profesi

Selain dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, oknum Polri juga bertanggung jawab secara institusional melalui:

- a. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri;
- b. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Sanksi yang diberikan dalam lingkup disiplin dan etik antara lain:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penempatan dalam tempat khusus;
- c. Penurunan pangkat atau jabatan;
- d. Hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba bersifat ganda: pidana di ranah peradilan umum dan etik di internal Polri. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan profesi dan kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga.

Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Polri merupakan bagian dari penerapan prinsip negara hukum yang menekankan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang berada di atas hukum. Dalam konteks ini, polisi bukan hanya penegak hukum, melainkan juga subjek hukum yang tunduk

pada aturan yang sama dengan masyarakat umum. Ketika mereka melanggar hukum, terutama hukum pidana narkotika, maka harus dikenakan pertanggungjawaban yang tegas, adil, dan transparan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa dalam praktiknya, pertanggungjawaban terhadap oknum Polri di Kabupaten Asahan cenderung bersifat parsial dan tidak konsisten. Sebagian kasus diselesaikan secara internal melalui sidang disiplin, sedangkan sebagian lainnya sampai ke tahap penegakan hukum pidana umum. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum (legal inconsistency) yang tidak sejalan dengan asas persamaan di depan hukum.

Lebih lanjut, berdasarkan putusan pengadilan dan informasi dari Polres Asahan, terdapat sejumlah perkara yang diproses melalui jalur pidana dengan penerapan Pasal 127 ayat (1) atau Pasal 112 UU Narkotika. Namun, seringkali penjatuhan sanksi etik di internal Polri dijadikan "pengganti" proses hukum pidana, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan pribadi dalam jumlah kecil.

Padahal, Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 telah menekankan bahwa penyalahguna narkoba tetap dapat dikenai pidana, walaupun rehabilitasi menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Maka, penggunaan jalur etik semata tanpa proses pidana jelas menyimpang dari prinsip kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dan keadilan substantif (*substantive justice*).

Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Oknum Polri yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika

Meskipun norma hukum telah jelas mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh siapa pun, termasuk aparat penegak hukum, pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum Polri di Kabupaten Asahan menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan teknis.

a. Perlindungan Institusional (Internal Protection)

Salah satu hambatan terbesar adalah kuatnya budaya korps dalam tubuh Polri, yang menyebabkan adanya kecenderungan melindungi anggota sendiri. Hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum kerap berakhir hanya dalam bentuk hukuman disiplin atau pemindahan tugas, tanpa proses hukum yang terbuka dan transparan.

Dalam beberapa kasus di Asahan, ditemukan bahwa oknum yang tertangkap tidak langsung diserahkan ke peradilan umum, tetapi terlebih dahulu diproses secara internal. Penanganan semacam ini berisiko besar mengarah pada impunitas.

b. Kurangnya Transparansi dalam Proses Penegakan Hukum

Proses penanganan kasus narkoba yang melibatkan aparat Polri seringkali tertutup dari pengawasan publik. Media massa tidak mendapat akses terhadap informasi secara penuh, dan hasil pemeriksaan internal jarang dipublikasikan. Hal ini memperlemah akuntabilitas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

c. Intervensi dari Atasan atau Pihak Tertentu

Dalam praktiknya, penyidik dan petugas di lapangan kerap mendapat tekanan dari atasan atau pihak luar yang memiliki kepentingan agar kasus tidak dilanjutkan. Intervensi ini bisa datang dalam bentuk tekanan struktural maupun non-struktural, seperti pengaruh politik atau tekanan sosial.

d. Lemahnya Fungsi Pengawasan Internal

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang bertugas melakukan kontrol terhadap perilaku anggota Polri belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara efektif. Dalam beberapa kasus di Asahan, ditemukan bahwa laporan masyarakat terhadap anggota yang diduga menyalahgunakan narkoba tidak langsung ditindaklanjuti atau bahkan tidak mendapatkan respons sama sekali.

e. Dualisme Mekanisme Sanksi (Pidana vs Disiplin)

Adanya tumpang tindih antara sanksi pidana dan sanksi administratif menyebabkan tidak adanya kejelasan dalam pemrosesan kasus. Banyak kasus berakhir hanya pada sidang etik tanpa melibatkan proses peradilan umum, meskipun bukti cukup untuk diproses pidana. Dualisme ini menciptakan disparitas penegakan hukum yang mencederai asas keadilan.

f. Minimnya Kontrol dari Eksternal

Saat ini, tidak banyak lembaga eksternal yang memiliki akses atau wewenang langsung untuk melakukan audit terhadap proses penanganan kasus internal Polri. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, perlu ada mekanisme pengawasan sipil (civilian oversight) untuk menjamin objektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba di Kabupaten Asahan secara normatif telah diatur melalui sistem ganda, yaitu sanksi pidana berdasarkan UU Narkotika dan sanksi etik/disiplin melalui peraturan internal Polri. Namun, dalam praktiknya, penegakan sanksi ini belum konsisten dan seringkali hanya dijalankan secara internal, tanpa proses pidana yang semestinya, sehingga menciptakan ketimpangan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penegakan hukum terhadap oknum Polri masih menghadapi hambatan yang serius, baik secara struktural, kultural, maupun teknis. Hambatan tersebut meliputi perlindungan institusional, kurangnya transparansi, intervensi dari pihak tertentu, lemahnya fungsi pengawasan internal, serta dualisme antara sanksi pidana dan etik. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan agar penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan adil, tanpa diskriminasi

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Arief, Barda Nawawi. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Suryani, Ika. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polri dalam Kasus Narkotika", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12, No. 2.

Data Laporan Tahunan Polres Asahan, 2022–2024.

Wawancara dengan Humas Polres Asahan, tanggal 20 Juli 2025.

Wawancara dengan LSM Granat Asahan, tanggal 22 Juli 2025.